



**PUTUSAN**

**Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H dan DIANTI NOVITA MARWA, S.H. Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H & Associates, berkedudukan di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 156/KS/2016/PA.Kis. tanggal 05 Desember 2016

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 1025/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 05 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Nikah Nomor : 719/27/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabuapten Batu Bara;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sesekali tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir Penggugat bersama dengan Tergugat menetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga terlihat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain, dan dari hubungan perkawinan tersebut Allah Swt menganugerahi Penggugat dan Tergugat seorang anak yang bernama : anak pertama, ( lk ), lahir di Ujung Kubu, tanggal 15 Januari 2015 / umur  $\pm 1$  ( satu ) tahun 11 ( sebelas ) bulan, dan anak Penggugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat bekerja mocok-mocok dan sesekali merantau sebagai TKI ke Malaysia bekerja di rumah makan yang ada disana;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sejak tiga bulan usia kandungan Penggugat, sekitar bulan April tahun 2014 pergi ke Malaysia merantau mencari pekerjaan disana dan sampai anak Penggugat lahir Tergugat tidak berada disamping Penggugat, dan sampai usia anak Penggugat tiga bulan barulah Tergugat pulang kerumah Penggugat dan itupun hanya melihat anak Penggugat saja dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
6. Bahwa semenjak tiga bulan usia kandungan Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan dan dibulan April 2014 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pulang dari Malaysia sekira bulan April 2015 Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersama menjalani kehidupan berumah yang pernah ada, dimana Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sampai dengan sekarang, sehingga terlihat sampai saat ini keutuhan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak usia kandungan Penggugat tiga bulan dan mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan Tergugat berperilaku sebagai berikut :

- Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang dikenal bernama Nova, teman sekerjaan Tergugat di Malaysia, sehingga Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan hasil Gajinya kepada Penggugat untuk keperluan susu anak Penggugat dan kebutuhan hidup Penggugat;
- Tergugat sejak usia kandungan Penggugat tiga bulan sekitar dibulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan biaya hidup dan kebutuhan melahirkan maupun kebutuhan susu anak Penggugat;
- Tergugat sejak pergi dan setelah pulang dari Malaysia sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat, sehingga Penggugat diterlantarkan oleh Tergugat yang tidak diberi nafkah zahir berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan nafkah bathin, yang jika dihitung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 ( dua ) tahun lebih, dimana Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas;

8. Bahwa sejak April 2014 sampai dengan sekarang Tergugat tiada memberikan nafkah, baik nafkah bathin maupun nafkah zahir, sehingga dapat dikategorikan Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang pernah diucapkan oleh Tergugat, dan atas kesemuanya ini Penggugat sudah tidak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridho atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah seringkali berupaya melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Penggugat melalui Pengadilan Agama ini mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Thalak Satu Khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap diri Penggugat PENGGUGAT, dengan membayar iwad sebesar Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida : Apabila Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dengan surat panggilan Nomor : 1025/Pdt.G/2016/PA.Kis melalui relas panggilan tanggal 15 dan 27 Desember 2016, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Nopember 2016 dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat melalui Kuasanya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 719/27/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, tanggal 18 Desember 2014 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. BUKTI SAKSI-SAKSI**

1. **Saksi pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan melantarkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat ke Malaysia dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menerima keterangan saksi dan tidak membantahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 30 M;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak setahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berpacaran lagi dengan wanita yang satu pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena sejak kembali dari Malaysia Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama bahkan Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya saja;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui Kuasanya menerima keterangan saksi dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat melalui Kuasanya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. *Jo.* Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat atau Kuasanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Penggugat atau Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat tidak pulang kerumah kediaman bersama lagi sejak pulang merantau dari Malaysia dan Terguga hanya pulang kerumah orang tuanya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P., dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/27/XII/2014, yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Pengggugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak pulang dari Malaysia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo. pasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajung Tiram, Kabuoaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2016 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H., dan Mardha Areta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa/Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dra. Shafrida, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H.**

**Mardha Areta, S.H.**



**Panitera Pengganti,**

**Rahmat Ilham, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	445.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)